

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
KEUANGAN DESA (STUDI DI KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**



OLEH:

FACHRUZ KHAIRUL RASYID
NPM :151010508

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fachruz Khairul Rasyid
NPM : 151010508
Tempat/Tanggal Lahir : Api-Api / 26 Februari 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kaharudin Nasution Gang Sanki 2
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti 2017)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Desember 2019

Yang menyatakan,



(Fachruz Khairul Rasyid)

No. Reg. 270/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1228175863 / 30%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fachruz Khairul Rasyid

151010508

Dengan Judul :

Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Berdasarkan


Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa (Studi Di Kecamatan Tasik

Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti 2017)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Fachruz Khairul Rasyid
NPM : 151010508
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing I : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti 2017)

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
07-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki abstrak - Pertajam latar belakang - Minimal 2 penelitian yang sudah ada/ ditambah artikel 		
18-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kemukakan bagaimana aturan dalam pengelolaan ADD - Tambah data - Sertakan daftar wawancara 		
24-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perjelas kembali populasi dan sampel - Perbaiki penulisan - Penarikan kesimpulan induktif 		
16-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Uraian harus sistematis. - Kemukakan pelaksanaan penelitian - Untuk memperkuat analisis tambahkan pendapat pakar 		
22-11-2019	<ul style="list-style-type: none"> - ACC oleh Pembimbing II dan dapat dilanjutkan pada Pembimbing I 		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

23-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki abstrak- Kalimat penulisan harus jelas dan tidak berbelit-belit- Perhatikan penggunaan tanda baca		
25-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Populasi dan Sampel- Perbaiki Penulisan Skripsi- Perbaiki BAB III- Penulisan nama di tabel perbaiki		
28-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Masukkan belanja desa tahun 2018- Pendapat penulis harus dikemukakan- Kendala yang menghambat pelaksanaan		
02-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Saran sesuaikan dengan kesimpulan- Perbaiki Kesimpulan- Lengkapi Keseluruhan- Perbaiki Daftar Tabel		
03-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- ACC Pembimbing I dapat di lanjutkan untuk ujian Kompre		

Pekanbaru, 03 Desember 2019

Mengetahui
A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN
DESA (STUDI DI KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

FACHRUZ KHAIRUL RASYID

NPM : 151010508

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Syafriadi., S.H., M.H.


Abdul Hadi Anshary., S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0308/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 06 02 592
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FACHRUZ KHOIRUL ROSYID
NPM : 15 101 0508
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN DESA (STUDI DI KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Nopember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0308/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan	: Penata /III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: FACHRUZ KHOIRUL ROSYID
NPM	: 15 101 0508
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi	: PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN DESA (STUDI DI KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 357 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fachruz Khairul Rasyid
N P M : 151010508
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa (Studi Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti 2017)
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,50
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 16 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya, untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menata pengelolaan keuangan desa yang mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasannya, maka pemerintah mengharapkan pemanfaatan alokasi dana desa dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tasik Putri Puyu, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian observasi atau *survey* yaitu penulis melakukan penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan penggunaan Alokasi dana Desa di kecamatan Tasik Putri Puyu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa, hal ini dapat dilihat dari minimnya dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan tasik Putri Puyu yaitu (1) faktor sumber daya manusia, dimana kualitas dan tingkat kemampuan masyarakat dan aparatur pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa tidak merata, (2) peran serta masyarakat, masyarakat secara individu maupun lembaga kemasyarakatan kurang memahami peran dan tugasnya, (3) bimbingan pemerintah masih lemah, minimnya bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh kecamatan guna meningkatkan pengalaman kerja bagi aparatur desa. Saran dalam pemanfaatan alokasi dana desa ini adalah untuk dapat lebih berkoordinasi kepada lembaga Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan swadaya masyarakat, dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara merata.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti 2017)”**. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Syafaatnyalah yang selalu kita harap-harapkan diakhir kelak.

Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya yang termasuk seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggung jawaban serta pengawasan, Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten, yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik materiil dan immateriil dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan;

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
5. Bapak S. Parman., SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Abdul Hadi Anshary., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Administrasi Negara yang telah membantu menyalurkan ilmu pengetahuan dan juga selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya;
7. Bapak Dr. H. Syafriadi., S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan pemahaman ilmu pengetahuan dalam mendidik dan dalam membantu penyusunan skripsi;
8. Bapak Aryo Akbar., S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pemahaman ilmu dan nasehat kepada penulis;
9. Para guru besar dan bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama penulis melakukan perkuliahan;
11. Kepada Ayahanda Kardino dan Ibunda Khodijah serta Kakak dan adik-adik tercinta terimakasih atas semua jasa, doa, dan kasih sayang dan dukungan serta semangat yang tidak henti-hentinya yang tidak dapat terbalaskan.

12. Kawan-kawan seperjuangan : Astra Pratama Sanjaya, ArmadaYusri Nasution.,S.H, Defry Hariyadi, Fandi Ferdian.,S.H, Rio Lesmana Simamora.,S.H, Saidus Syuhuri, Surya Prima Sakti, Taufik Siregar.,S.H, Tegas Alka., S.H, Wendi Pratama.,S.H serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat Ridho Allah SWT. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

(Fachruz Khairul Rasyid)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, implementasi kebijakan Otonomi Daerah menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah. Disamping menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, pemerintah juga memandang desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni provinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli. Otonomi Daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan antar daerah” (Komarudin & Azyumardi, 2010, hal. 194).

Penyerahan kewenangan kepada daerah atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintah tertentu itu dapat bersifat penuh atau tidak penuh, yang dapat diartikan bahwa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan hanya dilakukan oleh pusat, tetapi dijalankan juga oleh organ pemerintahan yang ada dibawahnya (Philipus & Soemantri, 2005, hal. 112)

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat,

untu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjalankan otonomi dan untuk merealisasikan prinsip pemerintahan bersih dan baik. Dalam segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari (Philipus & Soemantri, 2005, hal. 198).

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi membuka peluang untuk suatu Daerah menjadi maju dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya, yang mana hal ini tidak dapat terwujud ketika sistem sentralisasi masih ditetapkan di Indonesia.

Dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah bahkan Kelurahan, hal ini dinyatakan jelas dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”.

Kecamatan adalah wilayah yang dibentuk Kabupaten/Kota dengan Peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dalam pemerintahannya dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menjalankan sebagian urusan pemerintah daerah.

Pemerintahan Desa merupakan bagian terdepan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta menjadi indikator untuk keberhasilan semua program. Karena itu sebisa mungkin perlu memperkuat desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) dapat menjadi langkah untuk mempercepat pembangunan di desa.

Bagir Manan menyatakan bahwa; Desentralisasi khususnya otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan makna membelanjai diri sendiri. Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri menunjukkan bahwa Daerah mempunyai pendapatan sendiri (Manan, 1995, hal. 206).

Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, hak desa adalah untuk mendapatkan sumber dana yang digunakan sebagai langkah untuk melakukan pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah kabupaten, yang bersumber dari dana bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pusat. dan bagian dari perimbangan tersebut diterima oleh masing-masing kabupaten yang ada di daerah tersebut, penerimaan bagian keuangan tersebut adalah alokasi dana desa yang penyalurannya melalui kas desa.

Kebijakan mengenai ADD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur mengenai sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa.

Alokasi Dana Desa menjadi bukti bahwa untuk menjamin pemenuhan hak di desa untuk menjaankan fungsinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan pertumbuhan yang asli dari desa itu sendiri berdasarkan keaslian budaya yang hidup dimasyarakat.

Kewajiban bagi pemerintah baik dari pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dana bagi desa dalam bentuk hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan menjadi sumber pendapatan bagi desa yang di berikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan transfer bagi desa hendaknya memberikan bukti nyata dengan program yang menyentuh masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran benar-benar

dilakukan dengan baik bukan hanya sekedar wacana atau seremonial belaka (Syafriadi, 2016, hal. 9).

Dengan adanya alokasi dana desa, peluang desa untuk mengelola pembangunan, menjalankan pemerintahan desa secara otonom dapat terealisasi. Penyaluran alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, hal itu bertujuan agar desa bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi masyarakatnya, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis.

Menurut (Nurcholis, 2011, hal. 90) “Alokasi Dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Meningkatkan gotong royong masyarakat;

Mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk:

1. Belanja operasional

Belanja operasional tersebut maksimal 30% dari Alokasi Dana Desa, yang di gunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, antara lain meliputi:

- a. Tunjangan aparat pemerintahan desa;
- b. Tunjangan anggota BPD;
- c. Operasional sekretaris desa;
- d. Operasional sekretaris BPD;
- e. Perjalanan dinas; dan

f. Lain-lain pengeluaran rutin;

2. Belanja publik

Belanja publik sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa (ADD) di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- c. Biaya untuk pengadaan kebutuhan pangan;
- d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting”.

Untuk mendapatkan Dana tersebut desa wajib untuk menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan (RKP), setelah itu desa juga harus mengajukan apa saja kegiatan dan agenda yang akan dilaksanakan diluar kewenangan desa dalam RKP desa yang diajukan ke kecamatan dan hasil dari musrenbang kecamatan akan dilanjutkan ke pemerintah kabupaten.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang desanya mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa adalah kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas wilayah 551 km dengan jumlah desa 10 Desa. Adapun Desa-desa yang berada di kecamatan Tasik Putri Puyu adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Nama Desa dan jumlah pendudukdi Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Mengkirau	2.223
2	Mengkopot	1.454
3	Tanjung Pisang	983
4	Selat Akar	2.398
5	Bandul	3.178
6	Kudap	2.447
7	Dedap	2.844
8	Mekar Delima	516
9	Putri Puyu	1.135
10	Tanjung Padang	1.142

Sumber : Kecamatan Tasik Putri Puyu, 2018

Untuk mengetahui pengalokasian jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa-desanya di kecamatan Tasik Putri Puyu dapat dilihat dari beberapa Desa yang ada pada tabel berikut :

1.2 Daftar Alokasi Dana Desa di beberapa Desa Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
1	Kudap	Rp.701.954.000
2	Dedap	Rp.676.018.000

Sumber : Kantor Desa kudap, Kantor Desa Dedap

Dengan Alokasi Dana Desa tersebut desa dalam hal ini Desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Desa. Namun tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari sumber daya yang ada maupun anggaran dana yang tersedia hal tersebut akan sulit terwujud.

Mengacu pada uraian yang telah dijelaskan maka ditemui beberapa fenomena dilapangan yang menjadi faktor penghambat sekaligus pokok permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di kecamatan Tasik Putri Puyu diantaranya :

1. Sosialisasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa masih belum memadai karena dalam pelaksanaannya hanya dijalankan oleh perangkat pelaksana, sehingga untuk pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa masih kurang memahami bagaimana kebijakan alokasi dana desa tersebut, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.

2. Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dan desa masih dinilai kurang memadai karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa yang ditujukan

kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui lembaga kemasyarakatan kurang untuk memahami apa dan bagaimana peran dan tugasnya dalam pemanfaatan alokasi dana desa ini, sehingga berakibat tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat maupun lembaga masyarakat yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan otonomi Desa tentang bagaimana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dengan mengambil judul:

Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten kepulauan Meranti Tahun 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang yang telah penulis sajikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apa saja yang menjadi faktor Penghambat dari pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang manfaat dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis atau operasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap upaya peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan otonomi desa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Pijakan Otonomi Daerah

Setiap penelitian mempunyai titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Maka untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti (Nawawi, 2001, hal. 9).

Teori berfungsi menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah. Fungsi teori tersebut adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004, hal. 224).

Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan adalah:

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut (Muhammad, 2010, hal. 503) ”teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
 - b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
 - c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya”.
2. Teori Kepastian Hukum

Menurut (Mertokusumo, 2009, hal. 21) kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk Norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

3. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, “mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai” (Said Sampera, dkk, 2001, hal. 40).

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut (Setiono, 2004, hal. 93) perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wengangnya oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pembahasan mengenai otonomi daerah mengkajinya harus berawal dari teori desentralisasi. Otonomi daerah tidak akan ada dalam organisasi Negara bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pijakan. Dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah, yang berarti adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat sebagai organ negara nasional kepada pemerintah daerah sebagai badan lokal (Kadaryanto, 2018, hal. 26).

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *De* adalah lepas dan *Centrum* adalah pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan diri dari pusat (Juanda, 2004, hal. 115). Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonomi). Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Menurut Joeniarto desentralisasi adalah sebagian wewenang yang dimiliki oleh daerah dalam mengurus wiyahnya yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan itu diberikan oleh pemerintah pusat (Huda, 2012, hal. 329).

Mengenai dianutnya atau diperlukannya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Josef Riwo Kaho mengemukakan dua alasan utama, yaitu: pertama, demi tercapainya efektifitas pemerintahan, kedua demi terlaksananya demokrasi di atas atau dari bawah (*grass-roots democracy*) (Josef, 2001, hal. 8).

Hossein dan Hidayat, “menyebutkan beberapa tujuan dan alasan negara-berkembang menerapkan kebijakan-kebijakan desentralisasi, yaitu :

1. Pendidikan politik;
2. Latihan kepemimpinan politik;
3. Memelihara kesetabilan politik;
4. Mencegah konsentrasi kekuasaan pusat;
5. Memperkuat akuntabilitas publik;
6. Meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan alasan desentralisasi, ada empat alasan penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. Memperluas otonomi daerah;
3. Sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mempercepat proses pembangunan daerah”.

Dari sudut etimologis, otonomi daerah berasal dari kata *auto* yang berarti sendiri dan *nomoi* atau *nomos* berarti Undang-Undang atau aturan. Jadi menurut asal katanya secara sederhana dapat diartikan mengatur sendiri wilayah atau kelompok yang memerintah sendiri.

Sedangkan menurut Syah dan Guruh, otonomi dapat mengandung pengertian sebagai berikut:

Otonomi adalah kondisi atau keadaan yang tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun ekuatan luar. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self government*) yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijalankan tanpa kontrol dari pihak lain terhadap fungsi daerah atau terhadap minoritas suatu bangsa.

Pemerintah otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memahami kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil (Syah & Guruh, 1995, hal. 74).

Sistem pengalokasian anggaran untuk desa tidak terlepas dari Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada prinsipnya memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi objektif daerahnya. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong proses demokratisasi di daerah ke arah yang lebih berkembang”(Kadaryanto, 2018, hal. 93).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum untuk mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut “Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pada prinsipnya memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi objektif daerahnya, otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong proses demokratisasi di daerah ke arah yang lebih berkembang”.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjadikan daerah yang bersangkutan agar dapat mengelola wilayahnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya.

Otonomi daerah (Komaruddin Hidayat, 2010, hal. 194) merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia, keberadaan otonomi daerah diarahkan untuk dapat memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu otonomi daerah diorientasikan untuk menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat agar bisa meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal, yang bertujuan untuk :

1. Mempercepat pembangunan;
2. Memperlancar distributor kesejahteraan;
3. Pertimbangan strategis di wilayah perbatasan;
4. Menyediakan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Memperlancar pertumbuhan ekonomi penduduk setempat;
6. Peningkatan keamanan;
7. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah, peranan sangat penting dalam pengelolaan kepentingan yang telah menjadi kewenangan daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan perangkat pemerintahan dibawahnya khususnya pemerintahan desa yang menjadi tumpuan utama pelaksana dari otonomi daerah tersebut.



Sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan mendorong dalam hal mempercepat pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

5. Desa dan Alokasi Dana Desa

A. Desa

Bintaro (Wasistiono dan Tahir) mendefinisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain (Nurman, hal. 226).

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang didasarkan pada ada istiadat dan sistem penyelenggaraan pemerintahannya di dasari oleh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa maupun kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaan kewenangan ini tidak terlepas campur tangan pemerintah daerah, dan kebutuhan desa terhadap pendanaan dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Dalam melaksanakan pembangunan desa diperlukan beberapa aspek penting yaitu: pemberdayaan, partisipasi, kemandirian lokal. Pemberdayaan perdesaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.



Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan (kebijakan), pemanfaatan sumber daya, pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dan kemandirian lokal mengandung arti bagaimana masyarakat desa dapat memegang kendali penyelenggaraan pembangunan dan menentukan sendiri keputusan yang dianggap penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Nurman, hal. 252).


Menurut Daeng Sudirwo (Sudirwo, 1985, hal. 62), aspek-aspek tata pemerintahan desa terdiri dari :

- a. Administrasi pemerintahan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintahan, perkantoran Desa, keuangan Desa, kependudukan, Pertahanan dan sebagainya.
- b. Administrasi pembangunan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan Desa, pengaturan pembangunan, lomba-lomba Desa dan sebagainya.
- c. Administrasi pembinaan masyarakat, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan pembinaan masyarakat Desa, baik yang diselenggarakan masyarakat maupun instansi-instansi sektorial.
- d. Manajemen dan kepemimpinan Desa, yaitu suatu proses pencapaian tujuan Desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating, dan pengawasan pembangunan Desa. Sedangkan kepemimpinan Desa adalah usaha sekelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun Nonformal dalam membangkitkan dan memotivasi Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut (Nurcholis, 2011, hal. 2) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang dapat mengelola wilayah yang menjadi wewenangnya sebagai subjek hukum, artinya diberikan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, antara lain:

- a. Mengambil keputusan dan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangga;
- b. menjalankan pemerintahan desa;
- c. memilih kepala desa;
- d. memiliki harta benda kekayaan sendiri;
- e. Memiliki dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- f. menyelenggarakan gotong royong;
- g. menjalankan peradilan desa;
- h. menjalankan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Terealisasinya pembangunan tidak terlepas dari sumber keuangan yang ada didesa baik berupa dana yang di peroleh melalui pemerintah pusat dan daerah maupun dana yang



diperoleh dari pendapatan asli desa itu sendiri. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa yang dapat dinilai dengan segala sesuatu dapat berupa uang dan/ atau barang sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber pendapatan desa menurut “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 angka

(1) adalah:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah”.

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah pendapatan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten.

Menurut peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 tentang keuangan desa, bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota.

Dana tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa menurut “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pada pasal 19 yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Meningkatkan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa”.

Dari penjelasan Undang-undang ini, Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut tepat sasaran untuk terlaksananya pelayanan publik, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya dan meningkatnya pemerataan pendapatan, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat, apabila hal ini tercapai maka desa sebagai badan pemerintahan negara yang terendah telah berhasil menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sadu Wasitiono menyatakan bahwa Dana Perimbangan Desa mempunyai arti meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui bahwa dalam menentukan jumlah yang diterima oleh tiap desa dapat dihitung dari porsi atau tingkat kemampuan didesa yang nantinya setelah dihitung maka masing-masing desa akan memperoleh bagian yang sesuai dengan porsi dan kemampuan didesa (Wasistiono & Tahir, 2007, hal. 111).

Yang dimaksud porsi desa adalah sistem perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan bagian yang harus diterima oleh desa yang mana dalam perhitungan itu dinilai dari segi wilayah, kepadatan penduduk, potensi desa yang dihasilkan, tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat serta jumlah masyarakat yang berada dibawah

garis kemiskinan. Potensi desa merupakan gambaran mengenai penerimaan desa baik dari sektor pertanian maupun yang lain.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan arah, maka penulis memberikan beberapa penjelasan dan batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian ini, yaitu :

- a. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya (Satropetro, 1982, hal. 183).
- b. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- c. Desa merupakan Badan Pemerintahan Negara yang terendah yang terdekat yang berhubungan langsung dengan masyarakat (Ningrat, 1985, hal. 108).
- d. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa adalah Peraturan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti guna memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Keuangan Desa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.



Secara umum dalam metode penelitian menggunakan hal-hal sebagai berikut (Syafrialdi, 2017, hal. 12) :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis observational research yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung kelokasi penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tasik Putri Puyu. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena Kecamatan Tasik Putri Puyu merupakan salah satu kecamatan yang Desanya telah menerima dan melaksanakan program Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2017. Namun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD masih minim sehingga belum terlihat adanya perubahan-perubahan terhadap perkembangan pembangunan yang memuaskan masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekumpulan objek yang terdapat dalam penelitian yang di perlukan oleh suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitiann adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Adapun populasi dan responden dalam penelitian ini seluruh pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kudap dan Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Tabel I.3 Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Jumlah Responden	Presentase
1	Camat Tasik Putri Puyu	1	1	100%
2	Kepala Desa	10	2	20%
3	Badan Permusyawaratan Desa	96	20	20%
Jumlah		107	23	22%

Sumber : Data Lapangan setelah di olah, Tahun 2018

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari responden, artinya data yang di peroleh dengan cara penelitian langsung dilapanganyaitu dengan melakukan wawancara bebas terpimpin secara langsung dengan responden penelitian guna mendapatkan tanggapan responden terhadap masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat penulis dari literatur yang ada kaitannya dengan judul yang akan diteliti baik data yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, penelusuran internet, dan berkas-berkas penting dan dengan mengutip data dari sumber yang ada untuk mendukung data primer.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun yang menjadi alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek yakni permasalahan Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di

Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang akan diteliti sehingga diperoleh gambaran yang berhubungan dengan penelitian

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah alat pengumpul data yang digunakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden seputar ADD di kecamatan Tasik Putri Puyu yang dalam hal ini diwakili oleh anggota BPD Desa Kudap dan Desa Dedap, kemudian kuisisioner ini diisi dengan cara tertulis oleh seluruh responden yang dipilih.

c. Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang utama, wawancara yang dilakukan bersifat tidak berstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam (in dept interview) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada sampel informasi dalam hal ini yaitu Camat dan Kepala Desa yang telah dipilih sebelumnya.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dilapangan kemudian diolah dengan cara mengelompokkan sesuai dengan jenis data dan macam data, diolah dan selanjutnya dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan teori-teori hukum atau pendapat-pendapat para ahli dengan peraturan perundang-undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif yaitu penarikan dari hal yang bersifat khusus menuju kepada yang umum, yang dalam hal ini penulis menggambarkan bagaimana pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu.



BAB II

DESA DAN KEUANGAN DESA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan desa menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, pemerintahan desa senantiasa untuk dibina oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional, serta berbagai komponen yang terkait dengan pemerintahan, pemerintahan desa perlu untuk mendapatkan perhatian bersama, apalagi mengingat keberadaan dari desa secara historis sudah ada semenjak zaman kerajaan tradisional dulunya. Sehingga keberadaan dari hak hak tradisional dan kelembagaan desa yang sudah lama terbentuk perlu untuk dipelihara dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada saat ini.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanlah termasuk bagian dari perangkat daerah. Melalui undang-undang tentang pemerintahan daerah sejatinya telah membuat posisi desa sebagai suatu target pemerintahan yang memang mempunyai perbedaan tersendiri. Perbedaan ini menjadikan desa istimewa dan hal itu dapat dipahami dari sistem pelaksanaan pemerintahan desa yang diberikan kewenangan secara bebas untuk menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat desa yang disebut dengan otonomi asli.

Otonomi asli merupakan “hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional. Hal

ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini di persatukan dengan nomenklatur desa” (Labolo, 2010, hal. 156).

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya desa dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja serta tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam pengertian sosiologis, desa dapat digambarkan dengan suatu susunan yang membentuk kumpulan masyarakat yang hidup dan menetap atau mendiami suatu wilayah yang mana diantara masyarakat tersebut saling mengenal dan sitem kehidupan mereka masih sangat alami yakni dengan hubungan dan aktifitas yang dekat dengan alam sebagai suatu sumber pemenuhan kebutuhan mereka.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa atau *village* diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Suhartono, 2000, hal. 10).

Menurut undang-undang tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengelola kepentingan diwilayahnya, mengurus dan mengelola pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak tradisonal yang dimiliki sehingga kepentingan

masyarakat bisa diakomodir berdasarkan kemauan masyarakat itu sendiri dengan hak alaminya yang diakui dan memiliki tempat yang terhormat dalam sistem pemerintahan nasional.

Secara umum di Indonesia desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. dengan hak yang dimilikinya desa menjadi unit pemerintah yang vital karena selain dalam menjalankan otonomi aslinya, desa menjadi unit pemerintah untuk mencapai dan merealisasikan pembangunan secara langsung dan memperkuat sistem pemerintahan.

Sebagai pelaksana pembangunan yang di amanatkan oleh pemerintah pusat, desa menjadi pondasi terdepan yang secara langsung berhadapan dengan kelompok atau masyarakat yang harus disejahterakan, dan kapasitas desa sebagai satuan lembaga pemerintahan terendah menjadi komponen yang memperkuat sistem pemerintahan secara nasional, karena desa dijalankan berdasarkan hak asal usulnya yang berdasarkan kesatuan masyarakat yang kental akan hukum adat. Struktur lembaga yang tetap dan mapan tersebut sangat dihargai oleh masyarakat yang kemudian dengan itu sistemnya tetap dilestarikan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Soetardjo menjelaskan bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan Sardjono Jatiman menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum. Sistem pemerintahannya merupakan sistem sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan masyarakat. Sebagai hasil proses ini maka masyarakat hukum atau desa sebagai sistem sosial dengan seperangkat subsistemnya yang terdiri atas sejumlah institusi sosial seperti lembaga keluarga, lembaga peradilan, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, sistem kepercayaan, serta lembaga pemerintahan memperoleh bentuknya yang mapan.

Pengertian desa ini di kuatkan juga dengan isi dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 18 berbunyi :pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa.

Menurut (Wasistiono & Tahir, 2006, hal. 10), “desa-desa tersebut atau dengan nama aslinya adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik :

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan daerah;
- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat memberikan sumbangan atau bantuan”.

Tujuan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyeragaman pemerintahan desa;
- b. Memperkuat pemerintahan desa;
- c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan di gerakkan dari atas tidak berasal dari bawah sehingga pembangunan di anggap sebagai proyek pemerintah masyarakat tidak merasa memiliki;
- d. Masyarakat di gerakan secara mobilisasi, bukan partisipasi;
- e. Penyelenggaran administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya SDM;
- f. Memberi arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Arti dan pengertian dari desa tergantung kepada sudut pandang atau pendekatan apa yang di gunakan oleh seorang ahli dalam mendefinisikan tentang desa tersebut, sehingga sampai saat ini sangat banyak arti dan pengertian tentang desa, ada pengertian desa dari sudut pandang sosiologi, sudut pandang ilmu politik, ekonomi, hukum, administrasi dan bahkan ada dari sudut pandang ilmu pemerintahan.


Desa memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahannya meliputi kewenangan yang berdasarkan hak asal usul yang hidup di masyarakat, baik wewenang untuk melaksanakan pemerintahan desa yang bertujuan untuk membangun baik dari segi pembangunan sarana dan prasarana publik maupun pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dijalankan atas kehendak masyarakat dan prakarsa tersebut atas nilai adat yang terkandung didalam hubungan sosial mereka.

Sesuai dengan yang tertuang dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa”.

Arti dari Pemerintah Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah suatu organ yang melaksanakan atau menyelenggarakan kewenangan dalam pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah segala sesuatu kegiatan dan aktifitas dalam menyelenggarakan kepentingan dan urusan negara yang dijalankan oleh semua organ atau perangkat yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangan tersebut diperoleh sesuai dengan aturan kontitusi. Penyelenggaraan tersebut merangkap seluruh aktifitas yang dijalankan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nasional baik yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan, lembaga peradilan dan lembaga perwakilan rakyat (Handoyo, 2015, hal. 119).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa didalam pemerintahan desa bertujuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan yang mana



kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat atau aparatur desa yang dilaksanakan dalam satu sistem yaitu pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang saat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat (BPD) adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu tugas pokok yang dilaksanakan BPD adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa (Huda, Hukum Pemerintahan Desa, 2015, hal. 215).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan, dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah pembangunan yang dilaksanakan di dalam wilayah perdesaan dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pihak ketiga serta dalam



penyelenggaraannya pemerintah desa turut serta bersama aparatur desa lainnya yang bertujuan untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan dan penguatan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suatu lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya dimana BPD mempunyai fungsi yang di atur di dalam undang-undang tentang desa yaitu : untuk membahas dan kemudian menyepakati rancangan perDes, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi yang berasal dari masyarakat desa, fungsi lainnya adalah pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang dipilih secara langsung dimana pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing desa dan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung dari saat pengucapan sumpah atau janji, anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, adapun persyaratan calon anggota BPD menurut ketentuan “Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis”.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah

desa dan upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa bersama perangkat desa lainnya.

Musyawarah desa adalah “forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, musyawarah desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di desa termasuk masyarakat dan hasil dari musyawarah desa yang berbentuk kesepakatan yang di tuangkan didalam keputusan hasil musyawarah yang dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi : penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi, yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa lainnya” (Huda, Hukum Pemerintahan Desa, 2015, hal. 216).

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) yang mengacu pada asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. partisipatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa , dimana unsur Pemerintahan desa terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa ;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa berwenang :

- a. “Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa bertanggung jawab terhadap masyarakat desa, sehingga kepala desa wajib memberikan laporan sesuai prosedur terkait tata cara pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat. Dengan kewenangannya tersebut, menurut (Nurcholis, 2011, hal. 19) “Kepala Desa mempunyai kewajiban yang telah ditentukan yakni :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisian masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa”.

Kewenangan terkait tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa lebih lanjut diatur didalam peraturan daerah yang merujuk pada peraturan pemerintah. Desa memiliki kewenangan dalam mengurus wilayah administratif nya baik dalam segi perencanaan pembangunan secara fisik maupun non fisik terkait dengan kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu dibenarkan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa adalah bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehubungan dengan dasar-dasar kekuasaan yang diberikan pemerintah pada desa.

Selanjutnya dalam “Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa dalam pasal 18 ditegaskan sumber pendapatan desa yaitu :

- a. Pendapatan asli desa
- b. Pajak Daerah
- c. Retribusi Daerah
- d. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten
- e. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- f. Bantuan, hibah atau sumbangan pihak ketiga”.

Pendapatan Asli Desa “merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan desa dan hasil penerimaan dari kekayaan desa. Pendapatan desa dari pajak daerah merupakan pendapatan yang diterima desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah yang wajib diberikan kepada desa setelah dikurangi upah pungut, yang disetor ke rekening masing-masing desa. Pendapatan desa dari retribusi daerah merupakan pendapatan yang diterima desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari retribusi daerah yang wajib diserahkan dan disetor ke rekening masing-masing desa”.

Sumber keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Provinsi) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) yaitu berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

ADD yang merupakan “pendapatan desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) wajib diserahkan kepada desa dan disetor ke rekening masing-masing desa setelah dikurangi belanja pegawai.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- b. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pembangunan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)”.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBdesa sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksanaan desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program ADD tersebut maka melalui Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 23 ditegaskan bahwa Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

Menurut Nurcholis (2011:90) “Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat, Biaya pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :



- a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa;
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan pemukiman;
- e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- f. Pengembangan sosial budaya;
- g. Kegiatan lain yang dianggap penting”.

Penyusunan APBDesa dimulai dengan penyusunan RKPDesa, yang dijelaskan dalam “Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal (28), yaitu :

1. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa
2. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten / kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan
4. RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDes

Pasal 29

1. Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Kepala Desa membentuk tim penyusunan RKPDesa.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku pembina;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat;
4. Jumlah tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan yang paling banyak 11 (sebelas) orang
5. Tim penyusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan;
6. Pembentukan tim RKPDesa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan;
7. Tim penyusun RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
8. Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKPDesa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program / kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;

- e. penyusunan rancangan RKPDesa;
- f. penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKPDesa;
- h. perubahan RKPDesa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKPDesa”.

Pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), disertai dengan RAB yang disiapkan oleh Pelaksana Kegiatan, Rencana Kegiatan dan RAB tersebut adalah hasil dari kerjasama antar Desa yang telah disusun dan telah disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerjasama antar Desa.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dilaksanakan setelah Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati bersama oleh pemerintah desa diverifikasi oleh tim verifikasi, pembentukan tim verifikasi ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Perencanaan APBDesa di jelaskan dalam “Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada :

Pasal 31

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
3. Sekretaris Desa Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;

Pasal 32

1. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa untuk mendapatkan persetujuan bersama BPD;
2. Pembahasan rancangan peraturan desa ditekankan pada kesesuaian rancangan APBDesa dan RKPDesa;
3. Dalam pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, desa melampirkan RKPDesa dan RAB yang disampaikan kepada BPD;
4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD;
5. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD paling lama bulan oktober tahun anggaran berjalan;

6. Dalam hal Kepala Desa dan / atau Ketua BPD berhalangan tetap, maka pihak yang dikuasakan yang menandatangani persetujuan bersama;
7. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;

Pasal 33

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
2. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
3. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
4. Dalam hal Bupati menyatakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

Pasal 34

1. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati;
2. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
3. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud”.

Kecamatan yang dalam hal ini adalah Camat memiliki kewenangan hasil dari pendelegasian Bupati terhadap evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Kewenangan ini dalam hal pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa serta dalam rangka menjalankan tugas pembinaan pengawasan keuangan desa, untuk pelaksanaannya camat dapat membentuk tim fasilitas pengelolaan keuangan Desa.

Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Desa yang meliputi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa baik berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah desa harus dapat

mempertanggungjawabkan semua bentuk pengeluaran dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam “Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pada :

Pasal 58

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa”.

C. Tinjauan Tentang Kecamatan Tasik Putri Puyu

1.1 Karakteristik Wilayah

a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Tasik Putri Puyu adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti provinsi Riau, tinggi pusat pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut adalah 2 meter dengan suhu minimal 26°C dan maksimal 32°C dengan curah hujan rata-rata setiap tahunnya 1.200 mm/tahun. Geografi dan bentuk wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu 100 % datar sampai berombak.

Kecamatan Tasik Putri Puyu ini terletak lebih kurang 250 km dari pusat ibukota provinsi dan lebih kurang 97 km dari pusat ibukota kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana luas wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu 551 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Siak dan Bengkalis
- Sebelah timur berbatasan selat melaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Merbau

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bengkalis

Kecamatan Tasik Putri Puyuterdiri dari 10 desa dan dengan luas wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu 55.100 Ha. Jarak ibukota Kecamatan dengan desa terjauh adalah 42 KM dan bisadilalui lewat jalur darat selama 2,5 jam sedangkan jarak ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten adalah 90 KM dapat dilalui dengan jalur darat selama 3,5 jam.

Tabel II.1. Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Mengkirau	2.223
2	Mengkopot	1.454
3	Tanjung Pisang	983
4	Selat Akar	2.398
5	Bandul	3.178
6	Kudap	2.447
7	Dedap	2.844
8	Mekar Delima	516
9	Putri Puyu	1.135
10	Tanjung Padang	1.142

Sumber : Data Kantor Camat Tasik Putri Puyu 2018

b. Pendidikan

Dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah baik di desa maupun kecamatan dan kabupaten telah bersinergi membangun sarana prasarana pendidikan yang tersebar merata yang ada disetiap desa dan telah menjadi agenda utama pemerintah saat ini untuk menunjang tingkat pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di tiap desa dari Kecamatan Tasik Putri Puyu mulai dari tingkat SD sampai SLTA/ Sederajat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2. Jumlah Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu

NO	DESA / KELURAHAN	SD	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
1	Mengkirau	3	1	1
2	Mengkopot	1	1	1
3	Tanjung Pisang	1	-	-
4	Selat Akar	2	1	-

5	Bandul	3	2	1
6	Kudap	3	1	1
7	Dedap	2	1	1
8	Mekar Delima	2	-	-
9	Putri Puyu	2	1	1
10	Tanjung padang	2	-	-
JUMLAH		21	8	6

Sumber : Data Kantor Camat Tasik Putri Puyu 2018

c. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan sebagai langkah untuk melayani masyarakat di kecamatan Tasik Putri Puyu tentunya harus didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, sejumlah sarana kesehatan terdapat di kecamatan Tasik Putri Puyu berupa 1 buah Puskesmas, 9 buah Puskesmas Pembantu, 1 buah Rumah Sakit Bersalin, 2 buah Poliklinik / Balai pengobatan dan 3 buah Apotik. Didukung dengan tenaga kesehatan Dokter Umum 4 orang, Dokter Gigi 1 orang, Bidan 22 orang, dan Apoteker 1 orang.

d. Agama

Penduduk di kecamatan Tasik Putri Puyu beragama Islam 92,43%, Protestan 0,20%, Budha 7,37%.

Tabel II.3 Sarana Ibadah yang ada di kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	32
2	Mushalla	24
3	Gereja	5
4	Klenteng	5

Sumber : Data Kantor Camat Tasik Putri Puyu 2018

1.2 Struktur Kelembagaan Organisasi Kantor Camat Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah, kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota yang dipimpin langsung oleh seorang Camat yang dalam mengemban tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah tingkat atasnya, Pemerintah

kecamatan mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai struktur organisasi, yaitu:

Tabel II.4. Struktur Organisasi Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Hamid, S.Th.I.MM	Camat
2	T. Mahadar	Sekretaris Camat
3	Syargani , SH	Kasi Pemerintahan
4	Bakhtiar,S.Hum	Kasi PMD
5	Rusli	Kasubag Umum
6	M.Nazir, S.Ag.MM	Kasi Kesos
7	Syamsir,SH	Kasi Pelayanan
8	Suhaimi	Pemegang KAS
9	Zainal,SE	Kasubag Keuangan. Program dan Prencanaan

Sumber : Data Kantor Camat Tasik Putri Puyu 2018

1.3 Tata Kerja Pemerintahan Tasik Putri Puyu

Dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris camat dan para kepala seksi dan kelompok fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integral dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Sesuai dengan prinsip kerja yang diterapkan dalam melaksanakan tugas maka setiap pimpinan suatu organisasi dalam pemerintahan kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Apabila terjadi penyimpangan maka pimpinan satuan organisasi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pimpinan satuan organisasi secara hirarki bahwa bertanggung-jawab memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan. Sebaliknya secara hirarki, ia juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan mematuhi petunjuk dari atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara konstitusional, keberadaan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, dengan tujuan agar mempercepat tingkat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari pusat, dengan demikian pemerintah lokal mempunyai dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan desentralisasi dan kekuasaan tugas pembantuan.

Berangkat dari hal tersebut, maka inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*Discretionary power*), untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Disini masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah untuk memperbaiki nasibnya sendiri.

Daerah sebagai penerima otonomi tentu hanya sebatas menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan kewenangan yang terbatas yaitu kekuasaan desentralisasi dan kekuasaan tugas pembantuan, disamping itu yang menjalankan otonomi asli nya adalah desa-desa yang ada di daerah- daerah Kabupaten/ Kota tersebut.

Keuangan desa dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu terkait dengan hak dan kewajiban desa yang digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan desa yang mana segala sesuatu terkait dengan hak tersebut dihitung berdasarkan nilai uang maupun segala sesuatu yang terkait dan termasuk kedalam bentuk kekayaan desa yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya, seperti yang dijelaskan di dalam peraturan daerah yang penulis jadikan acuan.

Agar terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa maka sumber utamanya adalah kemampuan desa dalam hal membiayai kebutuhannya, disamping itu adanya hak desa untuk menerima sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dari pemerintah baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sumber pendapatan bagi desa telah dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa Pasal 18, yang mana jenis-jenis pendapatan desa antara lain :

- a. pendapatan asli desa;
- b. Pajak Daerah;
- c. Retribusi Daerah;
- d. bagian dari dana perimbangan;
- e. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- f. bantuan, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga.

Berdasarkan judul yang penulis teliti maka pada bab ini yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait dengan sumber pendapatan desa yaitu ADD yang merupakan bagian Dana Perimbangan, dengan menguraikan bagaimana pelaksanaan ADD dilaksanakan dari tahap awal perencanaan hingga ke tahap akhir yakni bagian pertanggungjawaban serta pengawasannya.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan Desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota.

Untuk mengetahui jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima beberapa desa di kecamatan Tasik Putri Puyu dapat dilihat dari beberapa desa dibawah ini yang penulis jadikan sampel:

Tabel III.1. Jumlah Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 yang diterima untuk beberapa Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
1	Desa Kudap	Rp.701.954.000
2	Desa Dedap	Rp.676.018.000

Sumber : Kantor Desa Kudap, Kantor Desa Dedap

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Tasik Putri Puyu yang diwakilkan oleh Bapak Bakhtiar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pertanyaan: Apa persyaratan yang harus disiapkan oleh setiap desa agar dapat menerima Alokasi Dana Desa. terhadap pertanyaan tersebut dijelaskan bahwa:

Untuk menerima Alokasi Dana Desa setiap desa harus melalui prosedur dengan mengajukan proposal desa kepada pemerintah daerah kabupaten, dengan adanya proposal baru bisa mendapatkan alokasi dana desa (Wawancara, 8 Juli 2019).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutrisno selaku kepala Desa Kudap, menjelaskan bahwa untuk persyaratan penerimaan alokasi dana desa adalah pemerintah desa harus menyiapkan proposal anggaran desa yang diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti, dan dengan adanya pengajuan proposal tersebut alokasi dana desa akan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada desa (Wawancara, 11 Juli 2019).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Mansur selaku kepala Dedap, menjelaskan bahwa persyaratan penerimaan alokasi dana desa di Desa Dedap kecamatan Tasik Putri Puyu adalah desa harus mempersiapkan proposal sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah untuk kemudian di serahkan kepada pemerintah daerah kabupaten agar desa bisa mendapatkan anggaran alokasi dana desa (Wawancara, 16 Juli 2019).

Berdasarkan jawaban dari Badan Permusyawaratan Desa, mengenai persyaratan yang harus disiapkan oleh pemerintah desa untuk dapat menerima alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2. Hasil jawaban Badan Permusyawaratan Desa mengenai persyaratan penerimaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1	Mudah	8	40%
2	Sulit	12	60%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data setelah diolah 2019

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus disiapkan oleh pemerintah desa untuk penerimaan ADD menurut Badan Permusyawaratan Desa masih dinilai sulit. dapat dilihat dari jawaban Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebanyak 12 dari 20 orang atau sebesar 60% (enam puluh perseratus) menjawab sulit, sedangkan 8 dari 20 orang atau sebesar 40% (empat puluh perseratus) menjawab mudah. Berdasarkan hasil jawaban tersebut penulis menyimpulkan bahwa untuk persyaratan yang harus dipersiapkan sebagai syarat untuk menerima ADD bagi desa-desa yang ada di kecamatan Tasik Putri Puyu masih dianggap sulit, karena dalam pengajuan proposal tersebut pemerintah desa harus mempunyai tujuan yang jelas dan memang diperlukan bagi pembangunan di desa.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa menurut “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pada pasal (19) yaitu:

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Meningkatkan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa”.

Menurut “Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal (53) dijelaskan tentang penyaluran alokasi dana desa, yaitu :

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilaksanakan dengan syarat :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan yang dilampirkan dengan SK Evaluasi APBDesa dari Camat;
 - b. SPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh camat;
 - c. Laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan syarat:
 - a. SPJ pelaksanaan APBDesa tahap sebelumnya yang telah di verifikasi oleh camat; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya.
3. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b menunjukkan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya telah terealisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan camat Tasik Putri Puyu yang diwakilkan oleh Bapak Bakhtiar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pertanyaan: Bagaimana prosedur pencairan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa yang ada di kecamatan Tasik Putri puyu. Terhadap pertanyaan tersebut dijelaskan bahwa :

Berkas permohonan yang dibuat oleh desa diserahkan dalam 3 (rangkap) kepada Bupati melalui Camat dengan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan, berkas permohonan dana yang telah lengkap dan benar selanjutnya diperiksa dan diteliti oleh tim pendamping dari kecamatan. Hasil penelitian tim pendamping kecamatan dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati, berdasarkan hasil rekomendasi Camat tersebut, tim fasilitas kabupaten melakukan penelitian lebih lanjut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati (Wawancara, 8 Juli 2019).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutrisno selaku kepala Desa Kudap menjelaskan bahwa untuk prosedur pencairan alokasi dana desa, pemerintah desa harus mengajukan permohonan pencairan alokasi dana desa melalui Camat yang nantinya ditujukan kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping dari kecamatan, kemudian

didalam permohonan pencairan tersebut dilampirkan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan (Wawancara, 11 Juli 2019).

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mansur selaku kepala Desa Dedap, mengenai prosedur pencairan alokasi dana desa disampaikan bahwa prosedur pencairan alokasi dana desa setiap pemerintah desa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencairan alokasi dana desa yang melampirkan rincian program yang akan dilaksanakan di desa kepada Bupati melalui Camat, kemudian tim Pendamping dari kecamatan akan melakukan pemeriksaan dan memverifikasi permohonan tersebut (Wawancara, 16 Juli 2019).

Sedangkan dari hasil jawaban Badan Permusyawaratan Desa tentang prosedur pencairan alokasi dana desa bagi desa-desa yang ada di kecamatan Tasik Putri Puyu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3. Hasil jawaban Badan Permusyawaratan Desa mengenai prosedur pencairan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Kuisioner	Jawaban Responden	Presentase
1	Mudah	8	40%
2	Sulit	12	60%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data setelah diolah 2019

Berdasarkan jawaban Badan Permusyawaratan Desa mengenai prosedur pencairan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu dapat diketahui masih dinilai sulit, hal ini bisa dilihat dari jawaban Badan permusyawaratan Desa yang menjawab sebanyak 12 dari 20 orang atau sebesar 60% (enam puluh perseratus) menjawab sulit, sedangkan sebanyak 8 dari 20 orang atau sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang menjawab mudah. dari jawaban tersebut penulis menyimpulkan bahwa untuk prosedur pencairan ADD untuk desa yang ada di Kecamatan Tasik Putri Puyu masih dianggap sulit.

Didalam “Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa pada pasal (25) dijelaskan bahwa pembagian Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dibagi berdasarkan azas adil dan merata, yaitu :

- a. azas merata, yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang dibagi merata kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten.
- b. azas adil atau proposional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara adil atau proposional kepada Desa berdasarkan :
 1. Variable independen, yaitu :
 - a) Kemiskinan
 - b) Pendidikan dasar
 - c) Kesehatan
 - d) Keterjangkauan desa
 2. Variable tambahan, yaitu
 - a) Jumlah penduduk
 - b) Luas wilayah
 - c) Potensi ekonomi
 - d) Partisipasi masyarakat
 - e) Jumlah dusun, RW dan RT”.

Beberapa variable menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan jumlah yang harus diterima oleh masing-masing desa, sehingga berdasarkan hal tersebut tiap-tiap desa yang ada dikecamatan Tasik Putri Puyu menerima sejumlah Alokasi Dana Desa yang bervariasi tergantung keadaan dan kemampuan di masing-masing desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Tasik Putri Puyu, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bakhtiar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan pertanyaan: Apakah ketentuan yang dipakai dalam menentukan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa. Menjawab pertanyaan tersebut dijelaskan bahwa:

Dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh setiap desa didasarkan kepada alokasi dana desa minimal yang dialokasikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan alokasi dana desa proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk besarnya menyesuaikan dengan keadaan di desa dilihat dari tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan potensi ekonomi di desa (Wawancara, 8 Juli 2019).

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku kepala Desa Kudap mengenai aturan yang dipakai dalam menentukan jumlah yang diterima oleh setiap desa, menjelaskan bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan jumlah yang akan diterima oleh setiap desa didasarkan pada alokasi dana desa minimal dan alokasi dana desa

proporsional, yang dialokasikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) untuk alokasi dana desa minimal dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk alokasi dana desa proporsional (Wawancara, 11 Juli 2019).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Mansur selaku kepala Desa Dedap mengatakan bahwa ketentuan yang dipakai dalam menentukan besaran alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa dihitung berdasarkan ketentuan alokasi dana desa minimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan alokasi dana desa proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) ditentukan berdasarkan variable potensi yang ada di desa (Wawancara, 16 Juli 2019).

Sedangkan hasil jawaban dari Badan Permusyawaratan Desa mengenai aturan yang digunakan dalam menentukan porsi alokasi dana desa yang akan diterima oleh masing-masing desa yang ada di kecamatan Tasik Putri puyu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4. Hasil jawaban Badan Permusyawaratan Desa tentang aturan yang digunakan dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh setiap desa.

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1	Mengetahui	4	20%
2	Tidak Mengetahui	16	80%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Data setelah diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum banyak mengetahui terkait ketentuan yang digunakan dalam menentukan besaran jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa. ini dapat diketahui dari hasil jawaban Badan permusyawaratan Desa yaitu 16 dari 20 orang atau sebesar 80% (delapan puluh perseratus) menjawab tidak mengetahui sedangkan sebanyak 4 dari 20 orang atau sebesar 20% (dua puluh perseratus) menjawab mengetahui. Penulis menyimpulkan bahwa dari responden masih banyak yang belum mengetahui ketentuan yang dipakai dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh setiap desa.

Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang dijelaskan didalam pada Perda Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Keuangan Desa dinyatakan bahwa: Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kewenangannya kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat desa.

Didalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal (5), dijelaskan bahwa :

“Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat (PTPKD).

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara”

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. “Sekretaris bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- e. melakukan verifikasi atas belanja Desa;
- f. melakukan verifikasi Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Register Bank;
- g. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;



h. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatannya yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Tabel III.5. Belanja Desa Kudap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

No	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Tingkat Pencapaian
1	Penghasilan tetap dan tunjangan pegawai	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	305.880.000
2	Operasional BapeDes	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	6.326.000
3	Operasional RT/RW	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	78.000.000
4	Penyediaan inventaris kantor	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	57.470.000
5	Pelaksanaan Musrenbang Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	4.000.000
6	Penyusunan LPPD dan LPPJ	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	2.500.000
7	Pembangunan Kantor KARHUTLA	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	88.353.200
8	Pembinaan guru PAUD non formal	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	21.600.000
9	Peningkatan kehidupan beragama	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	14.000.000
10	Pembinaan organisasi kepemudaan	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	10.000.000
11	Peningkatan kreativitas Remaja Masjid	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	6.000.000

12	Pembinaan dan Operasional TP-PKK Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	26.000.000
----	---------------------------------------	-------------------------	------	------------

Sumber : Kantor Desa Kudap 2018

Tabel III.6. Belanja Desa Kudap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Tingkat Pencapaian
1	Pembangunan Box Colver	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	127,321,000
2	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	191,600,000
3	Pembangunan Jalan Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	330,118,000
4	Peningkatan pembinaan Remaja Masjid	Alokasi Dana Desa (Desa)	2018	9,000,000
5	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	10,000,000
6	Pembangunan Posyandu	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	12,000,000
7	Penyediaan Inventaris	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	58,021,000
8	Operasional LPMD	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	5.500.000

Sumber : Kantor Desa Kudap 2018

Tabel III.7. Belanja Desa Dedap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

No	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Tingkat Pencapaian
1	Pembangunan Drainase Jalan Benio	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	148.261.200
2	Pembangunan Drainase Gang Dua	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	117.080.800
3	Pembangunan Box Colver Raja Laut	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	137.564.900
4	Pembangunan Box Colver Parit Bunga	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	139.564.700
5	Pembangunan PDTA Al-Huda	Alokasi Dana Desa (ADD)	2017	132.130.400

Sumber : Kantor Desa Dedap 2018

Tabel III.8. Belanja Desa Dedap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

No	Kegiatan	Sumber Dana	Tahun	Tingkat Pencapaian
1	Pembangunan Jalan Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	273.312.000
2	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	119.893.000
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	27.000.000
4	Pembangunan Saluran Air, Drainase	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	134.231.000
5	Operasional Desa Tangguh Bencana	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	24.000.000
6	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	46.543.000
7	Pelatihan Kelompok Tani	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	16.000.000
8	Pembinaan lembaga pendidikan swasta	Alokasi Dana Desa (ADD)	2018	34.560.000

Sumber : Kantor Desa Dedap 2018

Berdasarkan wawancara penulis dengan camat Tasik Putri Puyu yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Bakhtiar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan pertanyaan : Apakah pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah di laksanakan di masing-masing Desa yang ada di kecamatan Tasik Putri Puyu. Berdasarkan pertanyaan tersebut dijelaskan bahwa :

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk Desa-desa yang ada di kecamatan Tasik Putri Puyu kabupaten Kepulauan Meranti telah dilaksanakan, dan mengenai mekanisme pelaksanaannya diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa dan mengenai pelaksanaan lebih lanjut diatur didalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Wawancara, 8 Juli 2019).

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Kudap menjelaskan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kudap kecamatan Tasik Putri Puyu telah

dijalankan sebagaimana mestinya yang berpedoman pada peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah, tetapi karena keterbatasan dana yang diterima oleh Desa dalam hal ini dana yang diterima tersebut masih sangat minim dan dapat dikatakan tidak mencukupi untuk membangun kepentingan di desa dan menjalankan tujuan dari Alokasi Dana Desa itu sendiri (Wawancara, 11 Juli 2019).

Hal yang sama disampaikan saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mansur selaku Kepala Desa Dedap menjelaskan bahwa Desa telah melaksanakan pemanfaatan Alokasi Dana Desa sesuai dengan aturan yang telah diarahkan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa dan juga merujuk pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dana yang diterima oleh Desa sehingga untuk melakukan peningkatan kemampuan didesa seringkali harus berbagi dengan kebutuhan yang paling penting untuk dibangun di Desa (Wawancara, 16 Juli 2019).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa memang desa-desa di kecamatan Tasik Putri Puyu telah melaksanakan dan memanfaatkan Alokasi Dana Desa yang didapat, namun karena masih minim nya dana yang diterima menjadi kendala dalam melaksanakan tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut, disini pemerintah desa dituntut untuk bisa mengelola dan memanfaatkan Dana yang ada agar dapat digunakan secara maksimal dan mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat penting dan perlu dilaksanakan dengan cepat.

Sementara itu menurut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa dikecamatan Tasik Putri Puyu kabupaten Kepulauan Meranti penulis mengambil 2 (dua) Desa sebagai sampel penelitian yakni Desa Kudap dan Desa Dedap, adapun jawaban Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.9. Jawaban Badan Permusyawaratan Desa mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa di dua Desa di kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1	Terlaksana dengan baik	8	40%
2	Tidak terlaksana dengan baik	12	60%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data setelah diolah 2019

Dilihat dari jawaban responden pada tabel tersebut, ADD untuk tiap desa yang ada dikecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti telah diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Namun berdasarkan tanggapan responden yakni BPD bahwa pelaksanaan ADD dinilai tidak terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari jawaban pada tabel yaitu 12 dari 20 orang atau sebanyak 60% (enam puluh perseratus) menjawab bahwa pelaksanaan alokasi dana desa masih belum terlaksana dengan baik, sedangkan sebanyak 8 dari 20 orang atau sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang menjawab bahwa pelaksanaan alokasi dana desa sudah terlaksana dengan baik.

Jadi berdasarkan jawaban dari responden tersebut dapat penulis simpulkan bahwa untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai masih kurang terlaksana dengan baik dan belum dapat memaksimalkan penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa yang ada di kecamatan tasik putri puyu.

Didalam “Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal (4) di jelaskan bahwa: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa;
- (3) Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

- (4) Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaa, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial;
- (5) Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Disiplin Anggaran adalah taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Hasil wawancara penulis dengan Camat Tasik Putri Puyu yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Bakhtiar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan pertanyaan : Bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan aturan yang dipakai sebagai pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa. Menjawab pertanyaan tersebut Bapak Bakhtiar menjelaskan bahwa :

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa tentunya masing-masing pemerintah Desa merujuk pada aturan yang ada, karena pemerintah Desa harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait pelaksanaan alokasi dana desa tersebut. Untuk itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya sangat diharapkan agar pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat (Wawancara, 8 Juli 2019).

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Kudap mengatakan bahwa, Pemerintah Desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa tentu berpedoman pada peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dengan mengajak masyarakat turut ikut serta dalam pengelolaannya merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena dalam pengelolaannya masyarakat dibenarkan untuk ikut serta dan mengetahui pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa agar masyarakat bisa mengawasi pengelolaan keuangan tersebut (Wawancara, 11 Juli 2019).

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Mansur selaku kepala Desa Dedap menyampaikan bahwa, untuk tata cara pengelolaan keuangan desa yang termasuk juga bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa tentu setiap desa harus berpedoman pada aturan

yang telah ditentukan, karena selain sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa pastinya agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. pemerintah Desa sebisa mungkin telah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa turut serta dalam pengelolaan keuangan Desa, agar dalam pengelolaannya masyarakat bisa mengetahui dan tidak menimbulkan pradigma bahwa pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan oleh perangkat Desa saja (Wawancara, 16 Juli 2019).

Berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran, dari hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada di kecamatan Tasik Putri Puyu telah sesuai dengan pedoman peraturan Daerah yang penulis jadikan acuan,

Pemerintah desa telah berusaha untuk mengelola anggaran secara transparan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa, namun masih sedikit masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi, dan hal ini tentunya menjadi kendala didalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa karena keterlibatan masyarakat sangat diharapkan bagi pembangunan di Desa selain itu masyarakat yang menjadi tujuan utama dan merasakan manfaat dari Alokasi Dana Desa.

Sementara itu menurut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dikecamatan Tasik Putri Puyu kabupaten Kepulauan Meranti, apakah mengetahui aturan yang dipakai sebagai pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.10. Jawaban Badan Permusyawaratan Desa mengenai aturan yang digunakan sebagai pedoman Pengelolaan ADD

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1	Mengetahui	6	30%
2	Tidak Mengetahui	14	70%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data setelah diolah 2019

Berdasarkan jawaban dari Badan Permusyawaratan Desa pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak mengetahui aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, ini dapat dilihat sebanyak 14 dari 20 orang atau sebanyak 70% (tujuh puluh perseratus) menjawab mereka belum mengetahui aturan yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa. sedangkan 6 dari 20 orang atau sebesar 30% (tiga puluh perseratus) menjawab mengetahui.

Dari jawaban responden tersebut dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak dari pelaksana pengelolaan keuangan desa yang belum mengetahui aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini tentu menjadi tugas yang harus dibenahi oleh pemerintah Desa, karena sebagai pelaksana harus mempunyai pengetahuan terkait dengan kewenangan yang dimiliki untuk dijalaninya sesuai dengan aturan yang ada. Aturan sebagai pedoman tentu menjadi arah bagi pelaksana dalam menentukan kebijakan yang dihasilkan dalam hal pengembangan dan pembangunan sesuai dengan tujuan dari Alokasi dana Desa tersebut. Minim nya pengetahuan tentang pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dapat berakibat kurang maksimalnya hasil keputusan dan arah pemanfaatan ADD tersebut.

ADD adalah bagian integral dari kebijakan daerah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kebebasan kepada desa dalam hal pelaksanaan otonomi desa sebagai salah satu strategi untuk pembangunan daerah, dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan APBDesa yang di sebutkan didalam “Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa pada pasal (30), yaitu :

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. pemberian pedoman mengenai Pengurusan APBDesa;
 - b. pemberian pedoman tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - c. pemberian pedoman tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - d. melakukan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa;
 - e. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan desa;
 - f. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - g. melakukan pelatihan terhadap pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa dan Alokasi Dana Desa.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan dan perancangan APBDesa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - d. memfasilitasi pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 - e. memfasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa;
 - f. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa”.

Jadi berdasarkan pembahasan diatas, dapat penulis kemukakan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan tasik putri puyu telah terlaksana, dimana masing-masing desa telah menerima bagian dana alokasi desa yang telah ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya penulis menemukan pemanfaatan dana tersebut tidak dilakukan secara maksimal, karena didalam tata kelola keuangan desa dijelaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran, karena penulis menemukan bahwa sulit nya akses masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan desa itu dikelola oleh aparaturnya, dan hasil dari pengelolaan tersebut seharusnya menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan akses informasi akan pelaksanaan alokasi dana desa tersebut, sehingga dapat terwujud transparansi dalam pelaksanaannya.

Tercapainya proses pembangunan di desa pastinya tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang ikut andil dalam mengawasi kinerja pemerintah, turut sertanya masyarakat dalam menentukan arah kemajuan dari desa tentu menjadi hal yang sangat penting bagi tercapainya proses dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi dalam hal ini penulis menemukan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang alokasi dana desa, sehingga hasil pelaksanaannya pun kurang memadai karena hanya dilakukan oleh perangkat-perangkat desa, sehingga sulit untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan di desa, selain masyarakat yang paling berhak merasakan dampak langsung dari penggunaan alokasi dana desa, Masyarakat merupakan objek pembangunan dan pemberdayaan. Bahkan peranan masyarakat berdasarkan pengamatan penulis sangat minim sekali terhadap pemerintahan Desa. Lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja, sementara dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Anggaran alokasi dana desa diperuntukkan bagi pembangunan di desa, baik berupa pembangunan fisik yakni sarana publik maupun pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil pengamatan penulis pembangunan yang dilakukan di desa terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa masih kurang, hal ini bisa dilihat dari jumlah anggaran yang di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2017, sementara tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat di desa melalui program yang harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan didesa, namun tidak mengabaikan porsi lain yang seharusnya wajib diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan desa, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, tentunya tidak mudah. Dalam proses pemanfaatannya, seringkali ditemukan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga program tersebut menjadi terhambat.

Mencermati hal tersebut, didalam penggunaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tasik Putri Puyu kabupaten Kepulauan Meranti ditemukan kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana desa, diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mana ini adalah faktor yang paling utama, dimana kualitas dan tingkat kemampuan masyarakat dan aparatur pelaksana pengelolaan dalam pemanfaatan ADD yang tidak merata, faktor penghambat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia dimana SDM yang berkompeten dan berkualitas dan mempunyai kecakapan sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktifitas agar tujuan dari pemerintahan desa dapat terwujud. Sebaliknya SDM yang tidak kompeten dan berkualitas dapat menghambat pelaksanaan kinerja pemerintahan di desa, pemahaman terhadap pelaksanaan mengenai alokasi dana desa tidak terlaksana dengan baik menjadi indikator bahwa pengelolaan alokasi dana desa tidak terwujud. selain itu peranan dan dukungan dari masyarakat yang kurang memadai sehingga menimbulkan kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari alokasi dana desa. Dalam rangka memanfaatkan pengelolaan keuangan desa dan sebagai langkah untuk menghilangkan penyimpangan dan

mewujudkan sistem pengelolaan fisik yang baik, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara.

Sedangkan berdasarkan hasil jawaban dari Badan Permusyawaratan Desa, mengenai sosialisasi aturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.11. Hasil jawaban Badan Permusyawaratan Desa Mengenai sosialisai aturan yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1	Mengetahui	6	30%
2	Tidak Mengetahui	14	70%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data setelah diolah 2019

Berdasarkan hasil jawaban pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi aturan yang menjadi pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa belum terlaksanakan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban Badan Permusyawaratan Desa yaitu, sebanyak 14 dari 20 orang atau sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) yang menjawab tidak mengetahui, sedangkan sebanyak 6 dari 20 orang atau sebesar 30% (tiga puluh perseratus) yang menjawab mengetahui. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai aturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat berpengaruh pada pelaksanaannya, dimana sebagai perangkat pelaksana harus bisa memahami dan mengerti apa saja yang menjadi kewenangan nya dan bagaimana cara pemanfaatan keuangan desa yang semua itu telah diatur didalam peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa.

2. Peran Serta Masyarakat

Menurut aturan yang penulis jadikan acuan, disebutkan bahwa, “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib anggaran”. Suatu sistem pengelolaan didesa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pembangunan dan pengembangan di desa. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat terkait aturan yang menjadi dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa, menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun lembaga kemasyarakatan kurang memahami peran dan tugasnya. Sehingga tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat maupun lembaga masyarakat yang akhirnya mengakibatkan pada rendahnya peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa baik dari segi partisipasi dalam swadaya masyarakat untuk pembangunan desa dan juga peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan, menjadikan pelaksanaan Alokasi Dana Desa didesa-desa yang ada dikecamatan Tasik Putri Puyu tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Melihat dari sisi aturan yang dijadikan pedoman penelitian, tentunya tidak ada kesinambungan antara pedoman yang digunakan dengan realisasi yang dilakukan dilapangan terkait dengan proses pelaksanaan ADD.

3. Bimbingan dari Pemerintah masih lemah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan didesa berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan didesa menyebutkan bahwa pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. yang dalam hal ini kecamatan yang menjalankan kewenangan hasil pendelegasian dari Daerah dan menjadi perwakilan pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut. Kurangnya bimbingan dari pemerintah dalam beberapa hal tentu akan

mempengaruhi desa dalam menentukan dan memanfaatkan pengelolaan keuangan didesa yang terkait dengan pelaksanaa Alokasi dana Desa.

Berdasarkan hasil jawaban dari Badan Permusyawaratan Desa mengenai, bimbingan atau pelatihan keterampilan guna meningkatkan pengalaman kerja kepada aparatur desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.12. Hasil jawaban Badan Permusyawaratan Desa Mengenai Bimbingan atau pelatihan keterampilan aparatur Desa

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1	Sering dilakukan	0	0%
2	Tidak Pernah dilakukan	20	100%
	Jumlah	20	100%

Sumber : *Data setelah diolah 2019*

Berdasarkan hasil jawaban oleh Badan Permusyawaratan Desa mengenai bimbingan atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan guna meningkatkan pengalaman kerja bagi aparatur desa dinilai masih kurang, bisa dilihat dari tabel diatas, dimana sebanyak 20 orang atau sebesar 100% (seratus perseratus) secara keseluruhan dari responden yang menjawab tidak pernah dilakukan. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa bimbingan atau pelatihan yang dilakukan oleh kecamatan guna meningkatkan pengalaman kerja bagi aparatur desa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tasik Putri Puyu. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah Daerah dan kecamatan untuk melakukan pengawasa serta bimbingan agar pelaksanaan otonomi di desa dapat diselenggarakan sesuai dengan tujuannya. Dengan cara memberikan pelatihan keterampilan serta peningkatan pengalamn kerja kepada aparatur desa agar dapat meningkatkan peranan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan maksimal, sehingga mengetahui dan memahami serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor

keberhasilan dari program pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk terselenggaranya otonomi desa.

Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur yang ada didalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan yang menjadi bagian dari hukum nasional, kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi tentu sangat diperlukan oleh semua pihak dalam lingkup negara untuk mewujudkan ketertiban dan menjamin terlaksananya perlingungan hukum dan kepastian hukum.

Pembentukan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan supermasi hukum, dapat diartikan bahwa hukum termasuk penegakan hukum harus memiliki tempat sebagai instrumen utama yang akan mengarahkan, menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi oleh konsep yang jelas dan integritas yang tinggi. Selain itu penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Secara praktis kapasitas para pelaksana dalam merealisasikan hukum juga memiliki keterbatasan, termasuk para penegak hukum dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada. Sehingga berakibat pada penerapan hukum yang tidak efektif, dari hal tersebut diperlukan harmonisasi sistem interpretasi dan pemahaman hukum terhadap unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum berlaku di Indonesia.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu. Maka penulis mengemukakan kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Tasik Putri Puyu telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dimana dapat diketahui dengan tidak adanya dana yang diperuntukkan bagi pembangunan Non-fisik yakni sektor pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa Dedap pada tahun anggaran 2017.
2. Kualitas dan tingkat kemampuan masyarakat dan aparatur pelaksana pengelolaan dalam pemanfaatan ADD yang tidak merata, dimana SDM yang berkompeten dan berkualitas dan mempunyai kecakapan sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktifitas agar tujuan dari pemerintahan desa dapat terwujud, karena setiap perangkat pelaksana mengetahui dan memahami tujuan dan pemanfaatan alokasi dana desa. Sebaliknya SDM yang tidak kompeten dan berkualitas dapat menghambat pelaksanaan kinerja pemerintahan di desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pemanfaatan alokasi dana desa diharapkan dapat lebih berkordinasi lagi kepada LPM dalam hal meningkatkan swadaya masyarakat karena dalam pembangunan menggunakan alokasi dana desa ini tujuanya untuk masyarakat desa dan dapat bermanfaat bagi masyarakat di desa.
2. Bimbingan dari pemerintah terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa harus dilakukan secara merata, yakni tidak hanya terfokus kepada kepala desa tetapi seluruh perangkat desa harus mendapatkan bimbingan terkait dengan pengelolaan keuangan desa agar dapat meningkatkan kualitas kinerja aparatur desa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Bagio kadaryanto, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bayu Surya Ningrat, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1985
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa Bandung, Bandung, 1985
- Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang lebih Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Bandung, 2001
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011,
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT.Alumni, Bandung, 2004
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, KENCANA Prenamedia Group, Jakarta, 2010
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015
- Nurman. *Strategi pembangunan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT.Remaja Rosdakarya, 2004
- Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota, Kepala Pemerintah Desa, CV. Utama, Jakarta,2005
- Philipus M.hadjon, R.Sri Soemantri Martosoewignjo,Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2005
- Sadu Wasistiono, dan M.Irwan Tahir, *Proses Pengembangan Desa*, Fakultas media, Bandung, 2007
- Sadu Wasistiono, dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pembangunan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2006
- Said Sampara,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2001
- Santoso Satropoetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta, Gramedia, 1982
- Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta Press, Surakarta, 2004
- Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera, Yogyakarta, 2000
- Syafriadi, *Hukum & Politik Pilkada Serentak di Riau*, Bina Karya, Jakarta, 2016
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017
- Syah dan Guruh, *Menimbung Otonomi vs Federal*, PT. Remaja Rosma, Bandung, 1995

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017

C. Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kepulauan_meranti

